

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 2296/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini ^{Jumat} tanggal ¹⁹⁻⁰⁸⁻²⁰²² Saya **Uyung Fajarudin, S.H.I.** sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Ngamprah guna memenuhi permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan Ketua Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 2296/Pdt.G/2022/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Agan Septian Nugraha bin Dadang Panji, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, beralamat di Kp. Pondok Rt.004 Rw.003 Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2296/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal **01 Agustus 2022** dalam perkara antara :

Diah Khotimah, S.Pd binti Dadang Waryana, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Agan Septian Nugraha bin Dadang Panji, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Agan Septian Nugraha bin Dadang Panji**) terhadap Penggugat (**Diah Khotimah, S.Pd binti Dadang Waryana**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 570.000,00,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/~~tidak bertemu~~ ^{dengan} ~~Tergugat~~

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat

Agan Septian Nugraha bin Dadang Panji

Jurusita

Uyung Fajarudin, S.H.I.

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa

*) direnvooi yang tidak perlu
---- sahdic :